

BAB IV

Penutup

1.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran kode etik Notaris sama-sama dilakukan secara berjenjang yaitu dari tingkatan daerah, wilayah dan pusat dengan menghasilkan putusan Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris dengan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan serta berwenang memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sedangkan putusan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat serta berwenang mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Bagi Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan tersebut berupa: Teguran, Peringatan, Schorzing (pemecatan sementara) dari Anggotaan perkumpulan, Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, Pemberhentian dengan tidak dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan.

1.2. Saran-saran

1. Untuk mengangkat harkat dan martabat pejabat notaris haruslah selalu berpegang teguh terhadap aturan dan kode etik notaris serta bertindak adil, jujur, dan tidak berpihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Notaris diharapkan dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, memahami dan melaksanakan ketentuan kode etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris.